Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan yang kuat untuk menjamin sistem hukum yang adil dan menegakkan keadilan untuk semua orang.[1]Penegakan hukum yang efektif bergantung pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Indonesia memiliki hukum yang tidak hanya ditulis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat.[2]

Tindak pidana penadahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya jenis tindak pidana asal atau tindak pidana lainnya.[2] Seseorang dapat atau tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas jenis tindak pidana sebelumnya, yakni dari mana barang penadahan tersebut berasal.[3] Salah satunya adalah tindak pidana pencurian juga memiliki andil sebagai salah satu faktor penyebab karena tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang terjadi setelah adanya kejahatan lain.[4] Secara yuridis, seseorang dapat dikatakan sebagai penadah barang hasil pencurian jika memenuhi unsur Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[5]

Menurut ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dapat dipidana sebagai penadah apabila membeli, menyewa,

[1] Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2006. hlm. 121

[2] *Ibid*

[3] P. A. F. Lamintang Dan Satochid Kartanegara, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 362

[4] Pricilia Ina Sura Mado, *Tinjaun Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Flores Timur*, Jurnal Hukum Online, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2023. hlm. 2442–3084

[5] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980. hlm. 19

menerima gadai, menerima hadiah, menyimpan, mengangkut, menjual atau membantu menjual suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana. Unsur "mengetahui atau patut menduga" menjadi unsur yang sangat penting karena menentukan ada atau tidaknya kesalahan pelaku.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai tindak pidana penadahan tidak dihapus, melainkan dimuat kembali dalam Pasal 591 yang pada prinsipnya tetap mengatur larangan terhadap setiap orang yang memperoleh, menyimpan, menguasai, menjual, atau membantu menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dengan demikian, ketentuan Pasal 591 UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan pembaruan pengaturan tanpa menghilangkan substansi Pasal 480 KUHP yang masih menjadi dasar hukum terhadap perkara-perkara yang terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku efektif.

Pentingnya bahwa dalam Posal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang dapat dianggap sebagai penadah jika din mengetahui atau sepatutnyu harusdiduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.[6] Hal ini berarti bahwa pengetahuan atau penalaran yang wajar dari seseorang tentang isal-uaul barang tersebut menjadi kunci dalam menentukan kesalahan. Namun, seseorang yang menerima dengan cara membeli barang atau benda dari seseorang tidak mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari hasil pencurian atau tindak pidana lainnya." Pelaku penadahan secara tidak sengaja menampung barung-barang hasil dari kejahatan pelaku penadahan tidak mempunyai niat jahat untuk menguasai barang hasil dari pada tindak pidana pencurian."

[6] Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Andi Hamzah, Op.Cit, hlm, 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Perbedaan kedua pelaku penadahan itu sesungguhnya dapat didalami dari motifnya, dimana pelaku tanpa niat kejahatan adalah pelaku yang sebenarnya tidak mengetahui asal-usul barang yang dibeli adalah hasil pencurian, bukan pelaku yang membantu aksi pencurian (penadah dengan niat kejahatan).[7] Dalam sistem hukum pidana, penadah dapat dihukum meskipun mereka tidak memiliki unsur niat melakukan kejahatan yang sama dengan pelaku pencurian.[8]

Pengungkapan tindak pidana penadahan didasarkan pada kesalahan mereka dalam memperoleh, menyimpan, atau mengedarkan barang-barang hasil pencurian.[9] Tindak pidana penadahan dianggap serius, karena mereka mendukung atau memfasilitasi tindak pidana pencurian dengan memberikan pasar atau jalur distribusi untuk barang-barang curian. Penadah memainkan peran penting dalam rantai tindak pidana dengan menyediakan pasar atau jalur distribusi bagi barang-barang hasil pencurian.[10] Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dihalangi oleh suatu aturan hukum yang dilarang disertai dengan ancaman (sanksi) dalam rangka pemidanaan tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dalam konteks ini, sering kali hukum dipandang sebagai aturan yang kaku dan terfokus terlalu banyak pada kerangka hukum tanpa mempertimbangkan hubungan antara ilmu hukum dan masalah yang muncul. Untuk menciptakan hukum yang

[7] Badri Hasan, Disporitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurion Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Namor 17/Pld.Sus-Anak/2019/PN Bna), Al-Iqtishadiah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2023. him. 49-71.

[8] Andi Hamzah, Op.Cit, him. 83 10 Sadri Hasan, Disporitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberotan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anal/2019/PN Bna), Al-Iqtishadiah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor I, Tahun 2023, hlm. 49-71 2

[9] *Ibid*

[10] Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003. hlm. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

bermartabat dan serbaguna, penting untuk menemukan nilai-nilai yang dihormati dan diterima oleh masyarakat.[11]

Hukum seolah-olah ditangkap sebagai aturan yang kaku dan terlalu menekankan perspektif kerangka hukum tanpa melihat hubungan antara ilmu hukum dan masalah yang muncul harus ditangani. Hukum yang kaku atau tidak dapat ditekuk akan menimbulkan kompleksitas dan benturan-benturan yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan suatu konsepsi yang sah yang layak bagi masyarakat (akseptable) dan sesuai dengan karakteristik dan corak kehidupan masyarakat (*adaptable*).[12] Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang bermartabat dan serbaguna, maka harus diusahakan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diterima oleh masyarakat sebagai nilai yang luhur.[13]

Kondisi persyaratan hukum yang tegas ditambah dengan informasi dari masyarakat sendiri hampir bagaimana menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi masyarakat Indonesia yang terbuka mengenai tata cara penanganan dan pemidanaan hingga strategi penanganan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau pelanggar hukum di kemudian hari sudah menjadi legal, formal, dan prosedural. Pendekatan seperti ini dapat menciptakan sikap dendam dalam masyarakat dan mendatangkan sifat penghakim

[11] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59 [14] Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalia, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2010. hlm. 115.

[12] Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulannya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23, Nomor 8, Januari 2017. hlm. 76.

[13] Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Mas'Uliyyat Dalam Legislasi Hukum)*, Universitas Diponegoro. Semarang, 2008, hlm. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

punitive (menghukum) *society* (masyarakat) terhadap kejahatan yang terjadi di sekitarnya.[14]

Upaya untuk mengendalikan atau menanggulangi perbuatan yang salah (permasalahan perundang-undangan pidana) tentu saja tidak dengan cara *implisit* pemasyarakatan (hukum pidana), tetapi bisa juga dengan menggunakan cara non penal.[15] Saat perkara kasus pidana, tidak serta merta memanfaatkan jalur litigasi. Terdapat strategi-strategi lain (non litigasi) yang diharapkan dapat memberikan solusi yang meyakinkan dalam terjadinya suatu kasus pidana, khususnya kasus-kasus pidana yang dianggap kecil atau dikenal dengan istilah *insignificance principle* (prinsip tidak penting) dan *irrelevance principle* (prinsip relevansi).[16]

Insignificance principle mengacu pada kejahatan yang dianggap tidak memiliki nilai atau konsekuensi yang signifikan. Prinsip relevansi, disisi lain, tidak hanya mempertimbangkan perilaku yang tidak berbahaya, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik pelaku. Selain itu, Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pejabat Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Melaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012. Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak

[14] Atalim, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*, Jurnal Rechts Vinding, Volumr 2, Nomor 2, Tahun 2013. hlm. 141
[15] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006. hlm. 159
[16] Alvian Solar, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen, Volume 1, Januari 2012. hlm. 51

Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke seluruh aparat penegak hukum.[17]

Menurut Pasal 1 angka 2 Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pejabat Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif

Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012, keadilan restoratif (*restorative justice*) merujuk pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan. Pendekatan keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait dalam mencari penyelesaian yang adil, dengan penekanan pada pemulihan kondisi semula.[18] Keadilan restoratif adalah suatu metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan partisipasi masyarakat, korban kejahatan, dan pelaku, dengan tujuan mencapai keadilan bagi semua pihak, sehingga menghasilkan kondisi yang setara dengan sistem peradilan pidana.[19] Tujuan utama keadilan restoratif adalah mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dan memulihkan kondisi korban setelah kejahatan terjadi.

Pendekatan keadilan restoratif bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*) karena tidak berfokus pada hukuman penjara,

[17] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke seluruh aparat penegak hukum

[18] Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2020. hlm. 84

[19] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

melainkan pada upaya memperbaiki atau memulihkan kondisi korban.[20] Dalam keadilan restoratif, pelaku kejahatan dapat diminta untuk membayar ganti rugi, terlibat dalam pekerjaan sosial, atau melakukan tindakan lain yang ditentukan oleh penegak hukum atau pengadilan.[21] Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan untuk mengembalikan hubungan antara pelaku kejahatan dan

korban ke kondisi semula bertujuan untuk mencegah permusuhan yang lebih dalam antara pihak-pihak yang terlibat dan mendorong rekonsiliasi sukarela antara pelaku dan korban, dengan melibatkan partisipasi warga masyarakat, seperti anggota keluarga atau tetangga. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya peran korban dalam proses menuju keadilan.[22]

Bagi korban, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyatakan penyesalannya secara profesional kepada korban. Pendekatan keadilan restoratif ini merupakan hasil dari pergeseran dalam hukum, dari pendekatan keadilan pembalasan (*lex talionis*) menjadi penekanan pada upaya pemulihan.[23] Dalam proses pemulihan korban, pendekatan yang lebih retributif dan legal akan sulit menyembuhkan luka korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif mengedepankan konsep bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan merugikan orang lain yang dilakukannya. Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah sebagai berikut :[24]

[20] Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Manajemen, Jawa Tengah, 2021. hlm. 73
[21] Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010. hlm. 19
[22] *Ibid*, hlm. 20.
[23] Imade Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2021. hlm. 129
[24] Imade Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2021. hlm. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.

b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.

c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.

d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Syarat-syarat untuk menghentikan pemeriksaan penanganan perkara berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif juga dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Kendilan Restoratif. Berdasarkan Keadilan Restoratif.[25] Aturan tersebut mengurnikan hal-hal berikut ini : Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :25 Persyaratan materil sebagi maha dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. tidak menimbulkan keberhasilan dan/ atau penolakan dari masyarakat;

b. tidak berdampak konflik sosial;

c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;

d. tidak bersifat radikalime dan separatism;

[25] *Ibid*, hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan

f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalum Pasal 4 huruf b, meliputi :

a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan

b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

2 Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana pada ayat (1) huruf b, dapat berupa;

a. Mengembalikan barang;

b. Mengganti kerugian;

c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau

d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

(5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepolisian.

Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi.[26] Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana :

a. Informasi dan transaksi elektronik;

b. Narkoba;

c. Lalu lintas.

Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :[27]

(1) Persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi :

a. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten illegal;

b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diubggah;

[26] Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

[27] Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan

d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam *soft copy* dan *hard copy*.

Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :[31]

(1) Persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;

b. Pada saat tertangkap tangan :[28]

1. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba. c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar; dan d. Telah dilaksanakan assesmen oleh tim assesmen terpadu.

(2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[28] Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :[29] Persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan untuk mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau

b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tidaklah adil untuk mengapproksimasi sebuah kasus dengan sudut pandang hukuman sebagai bentuk pembalasan, terutama dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan pelanggaran yang ringan. Ada pertimbangan lain yang lebih penting dan relevan, yaitu bagaimana memulihkan kerugian yang diderita masyarakat akibat kesalahan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pendekatan seperti itu dianggap sebagai metode penyelesaian kasus yang lebih baik secara selektif daripada melibatkan kasus dalam proses yang memakan waktu lama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[30]

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif telah diterapkan di Indonesia, meskipun penerapannya terbatas pada penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak dan beberapa tindak pidana tertentu. Dalam praktiknya, pendekatan *restorative justice* biasanya digunakan dalam kasus-kasus di luar batas normatif tersebut, seperti kasus penadahan yang baru-baru ini diselesaikan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Peran aparat penegak hukum dalam hal ini perlu

[29] Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[30] Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Megister, Semarang, 2012. hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

diapresiasi, mengingat masih ada banyak aparat penegak hukum yang masih memiliki pandangan yang lebih mengedepankan hukuman. Salah satu kendala dalam menerapkan konsep keadilan restoratif adalah kurangnya payung hukum dan ketidakpastian yang dialami oleh penyidik, yang sering kali menyalahkan oleh pimpinan atau komite pengawas.[31]

Pendekatan *restorative justice* telah menjadi alternatif yang semakin diterima dalam menangani kasus penadahan, berfokus pada pemulihan, perbaikan, dan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk pemilik asli barang, tersangka penadah, dan masyarakat.[32] Pendekatan *restorative justice* menempatkan perhatian pada pemahaman, pertobatan, dan rehabilitasi, bukan hanya pada hukuman yang keras sehingga tidak semua kasus penadahan harus diproses hingga pengadilan.[33] Implementasi *restorative justice* dalam penanganan kasus penadahan barang hasil pencurian menjadi hal yang menarik untuk diteliti.[34]Perbedaan pendekatan dalam penerapan *restorative justice* antara lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan.[35] Meskipun pendekatan ini memiliki potensi untuk mencapai keadilan yang lebih baik dan mendorong reintegrasi sosial, perbedaan praktik di lapangan dapat menghasilkan luaran yang bervariasi.[36] Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan

[31] Pardede Roberto, *Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010. hlm. 13
[32] Gede Widhiana Suarda, *Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia PreTrial System*, Indonesia Law Review, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021. hlm. 8–31
[33] Fatilah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011. hlm. 79
[34] Nur Rochaeti, *Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia: Pandangan Dekat Dari Praktik Masyarakat Adat*, Sriwijaya Law Review, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023. hlm 87-104
[35] *Ibid*
[36] Diane Crocker, *Menerapkan Dan Mengevaluasi Proyek Keadilan Restoratif Di Penjara*, Criminal Justice Policy Review, Volume 26, Nomor 1, 2015. hlm. 45-64.

restorative justice dalam penanganan kasus penadahan barang hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir adalah untuk mewujudkan keadilan dikarenakan para anggota sudah dibekali pengetahuan mengenai hakikat bagaimana seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana sehingga semangat untuk melaksanakan *restorative justice* diwujudkan untuk memulihkan hak korban terlebih dahulu. Para korban lemah dalam hubungannya dengan pelaku. Korban, jika tidak bertindak dengan kebajikan, maka setidaknya ia bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Korban tidak bersalah atas apa yang terjadi.

Korban tidak berhubungan dengan dan tidak mengenal orang asing yang telah melakukan pelanggaran. Pelakunya jelas dan bisa punya habituari yang buruk dan korban memiliki kombinasi kekuatan, pengaruh, atau simpati yang tepat untuk berhasil memperoleh status korban tanpa mengancam kepentingan pribadi yang berlawanan. Korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yangterlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.[37]

Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas

[37] Sarwirini, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*, Jurnal Yuridika, Volume 29 Nomor 1, Tahun 2014. hlm. 383-384

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir akan menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Kepolisian Resor Indragiri Hilir sebagai satuan organisasi dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah satuan organisasi operasional. Adapun satuan organisasi operasional tersebut, yaitu: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelijen Keamanan (Sat. Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim), Satuan Reserse Narkotika,Psikotropika, dan Obat Berbahaya (Sat.Res Narkoba), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat.Binmas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat.Sabhara), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat.Pam.Obvit), Satuan Kepolisian Perairan (Sat.Polair), dan Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat.Tahti).

Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polres, dalam hal ini Polresta Indragiri Hilir dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, Reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Polri, Reskrim berperan sebagai ujung tombak operasional. Fungsi utama Polri yang langsung menyentuh sasaran adalah fungsi Reskrim yaitu melalui penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Perkara yang terjadi merupakan perkara yang sangat menarik untuk diteliti. Dalam peraturan kepolisian tersebut dijelaskan bahwa kepolisian berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Kepolisian Resor Indragiri Hilir perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa meskipun Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum penerapan restorative justice, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, baik berkaitan dengan pemenuhan syarat, proses perdamaian, maupun pertimbangan penyidik dalam menghentikan penyidikan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji guna mengetahui bagaimana pelaksanaan, hambatan, serta upaya yang dilakukan dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **"Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir."**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan sesuai uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
3. Bagaimana upaya dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui upaya dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan.

2. Secara praktis

 a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberi barang yang tidak lengkap dengan surat-suratnya agar tidak terjadi tindak pidana penadahan.

 b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

E. Kerangka Teori

1. Teori *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru di Indonesia sejak era Tahun 1960-an dengan istilah keadilan restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.[38]

Istilah *restorative justice* dalam bidang penegakan hukum, namun dalam terjemahan bahasa berarti keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah perbaikan hubungan dan perbaikan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarga) diluar ruang sidang, dengan tujuan dilakukannya terhadap korban (keluarga) suatu kejahatan (usaha perdamaian) hal ini tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana. Penrcapaian kesepakatan diantara para pihak, keadilan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif.

Keadilan restoratif, sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja untuk menyelesaikan permasalahan menangani bagaimana konsekuensinya harus ditangani dimasa depan. Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* yaitu partisipasi korban dan pelaku, partisipasi masyarakat sebagai mediator

[38] Susanti Emelia, *Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Jakarta, 2021. hlm. 22

dalam menyelesaikan perkara, dan memastikan anak dan pelaku tidak semakin mengganggu keharmonisan yang tercipta dalam masyarakat.[39]

Restorative Justice menjelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan kata lain keadilan restoratif digambarkan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.[40]

Restorative justice, yaitu model keadilan yang mengedepankan kesembuhan bagi semua pihak terkait. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.[41]

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.[42] Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan karena pada akhirnya

[39] Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 203

[40] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

[41] Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2004. hlm. 19-28

[42] Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018. hlm. 236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang menjadi keinginan oleh masyarakat.[43] Beberapa pengertian *Restorative Justice* menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Tony F. Marshall mengatakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.[44]

b. Braithwaite mengatakan bahwa *restorative justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderita kan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.[45]

c. Menurut Howad Zahr keadilan restoratif merupakan proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, selaku pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.[46]

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu system hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah

[43] *Ibid.*
[44] Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, PKPA, Medan, 2007. hlm. 34
[45] Zico Junius Fernando, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum*, Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020. hlm. 11
[46] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 10

pelanggaran atau Tindakan kejahatan lebih lanjut.[47] Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut :[48]

a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
d. Ada supaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.

Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Penggunaan *restorative justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukanlah hal asing bagi masyarakat Indonesia.[49] Konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah di perkenalkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia oleh karena itu upaya menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana sangat prospektif, tinggal di modifikasi dari praktik yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah daerah di Indonesia.[50]

2. Teori Penegakan Hukum

[47] Muliadin, *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 2
[48] *Ibid.*
[49] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996. hlm. 15
[50] Rahmawati Ratu, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univ Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2019. hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku manusia yang melakukan kontak sosial. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*bzweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtgheit*).[51]

Kepastian hukum orang tidak mengetahui yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan kecemasan terlalu menitikberatkan kepastian hukum atau terlalu berat menaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan timbul rasa ketidakadilan, maka unsur-unsur lain dikorbankan, maka kepastian hukum dan keadilan akan dikorbankan dan begitulah seterusnya. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi secara *proporsional* dan seimbang antara ketiga unsur tersebut, yaitu ketiga unsur tersebut haruslah mendapatkan perhatian yang seimbang.[52]

Dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara *proporsional* antara ketiga unsur tersebut.[53] Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian, harus ditaati dan dilaksanakan, walaupun kadang-kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat sebagai suatu norma sosial, hukum merupakan suatu produk budaya.[54]

Hukum pengantar masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya, menurut

[51] Http//www: Penegakan Hukum.blogspot.com. diakses tanggal 11 November 2025 pukul 19.55 Wib.
[52] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 8.
[53] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991. hlm. 134.
[54] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hukum dan yang melawan hukum. Hukum dapat *mengkualifikasikan* suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau *mendiskualifikasikan* sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum.[55]

Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum, dengan alat penegak hukum itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan diatas maka penegak hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, Hakim, instansi pemerintahan, dan aparat eksekusi pidana.[56]

Penegakan norma-norma sentral diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, maka yang paling efektif dalam usaha penanggulangan. Usaha-usaha dalam penanggulangan kejahatan secara *preventif* sebenarnya juga bukan hanya dibidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana seperti usaha dari departemen sosial dengan karang tarunanya.[57]

Pelaksanaan hukum pidana secara langsung menjadi kewajiban bagi semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas Polri beserta para petugas yang berwenang menjalankan tugas kepolisian, penuntut,

[55] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006. hlm. 112
[56] *Ibid.*
[57] *Ibid*, hlm. 14.

penetapan keputusan dan pelaksanaan keputusan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memang mempengaruhinya, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Faktor hukum itu sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang mempunyai dampak yang positif.

b. Faktor penegakan hukum

Mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan yang merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang harus dapat berkomunikasi dan mampu menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian sehingga dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup harus nyata dalam menyelenggarakan penegakan hukum agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

d. Faktor masyarakat

Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Sehingga berakibat baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.[58] Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda, seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.[59]

Penyebab kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (blue collar crime), sedangkan bagi orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya.[60]

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

[58] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 13
[59] *Ibid*.
[60] *Ibid*, hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan konkret dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.[61]

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain.[62] Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).[63]

F. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal skripsi penulis memahami adanya salah penafsiran pada judul, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah proses atau tindakan nyata untuk menjalankan, menerapkan, atau merealisasikan suatu rencana, program, keputusan, atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya, tujuannya untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan yang terstruktur, terkoordinasi, dan melibatkan sumber daya serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.[64]
2. Tindak pidana penadahan adalah perbuatan sengaja membeli, menerima, menyewa, menggadaikan, atau menyimpan atau menyembunyikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari

[61] *Ibid. hlm. 16*
[62] *Ibid.*
[63] *Ibid.*
[64] M. J., & Hasan, S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama. Echols, Jakarta, 2005. hlm. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hasil kejahatan (pencurian, perampokan, dll), yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (lama) atau Pasal 591 KUHP, bertujuan untuk mempermudah pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan dan mempersulit pengusutan kejahatan awal.[65] Penadah dianggap membantu kejahatan utama dan dapat dipidana penjara atau denda, seperti pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.[66]

3. Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir merupakan wilayah hukum terjadinya Pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan dan sebagai lokasi penelitian penulis.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis,[67] dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut :[68]

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan atau pada permasalahan langsung dengan cara data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai

[65] Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2010. hlm. 11
[66] Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[67] *Ibid, hlm. 16.*
[68] Fitri Wahyuni, Dkk, *Pedoman dan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021. hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

penjelasan secara sistematik, faktual dan akurat.[69] Tujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[70]

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi teks peraturan, perundang-undangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman makna, tujuan, dan dampak dari norma-norma hukum yang tertulis.[71] Manakala pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang mengutamakan kajian beberapa kasus terkait atau relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.[72] Berdasarkan sifatnya, penelitian ini digolongan ke dalam penelitian preskriptif. Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran terhadap suatu permasalahan atau situasi.[73]

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengunakan data primer, merupakan seluruh data dalam bentuk informasi diperoleh dikarenakan berhubungan

[69] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. hlm. 36,
[70] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010. hlm. 5
[71] J Van Maanen, *Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research*, Preface, *Administrative Science Quarterly*, Volume 24, Nomor 2, Tahun 1979. hlm. 520–26
[72] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. hlm. 7
[73] Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

maupun berkaitan dengan permasalahan secara langsung. Data dan sumber data yang penulis gunakan, sebagai berikut :

a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel yang telah penulis sajikan dalam tabel populasi dan sampel.[74]

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.[75] Data sekunder disamping buku-buku juga dipergunakan berupa : skripsi, tesis, jurnal maupun internet.

c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir, lokasi tersebut merupakan wilayah terjadinya Tindak Pidana Penadahan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karateristik yang sama,[76] sampel merupakan sebagian dari populasi.

Tabel 1
Data Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)	5	3	42%

[74] Fitri Wahyuni, Dkk, *Op.Cit*, hlm. 19.
[75] *Ibid*, hlm. 20.
[76] Ibid, hlm. 23.

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
	Kepolisian Resor Indragiri Hilir			
2	Pelaku Tindak Pidana Penadahan	5	2	29%
3	Saksi Perkara Tindak Pidana Penadahan	9	2	29%
	Jumlah	**19**	**7**	**100%**

Sumber Data: Data Olahan Penelitian Tahun 2026.

Alat Pengumpulan DataUntuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :[77]

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data, penulis lakukan dengan mengamati fenomena hukum yang berada masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden sebagai yang mewakili populasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan mengunakan cara kualitatif sesuai data-data yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara

[77] Fitri Wahyuni, Op.Cit, hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan dasari yuridis dalam pokok masalah serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif ialah ke hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus.[78]

[78] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri